



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 028/MENKES/SK/II/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
TENAGA PENGOBAT TRADISIONAL ASING**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa 32,87% masyarakat Indonesia masih menggunakan obat tradisional sesuai dengan hasil survey social ekonomi th.2004, yang merupakan daya tarik bagi Pengobat Tradisional Asing untuk melakukan praktik di Indonesia.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yang menetapkan pengobat tradisional asing tidak dibenarkan melakukan praktek melainkan hanya sebagai konsultan pengobatan tradisional.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tenaga Pengobat Tradisional Asing dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Nomor 24 tahun 1986; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tenaga Pengobat Tradisional Asing dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Penanggungjawab : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Ketua : Dr. Edi Suranto, MPH(Ses. Dit. Jen. Bina Kesmas)
Wakil Ketua : Dr. Bambang Sardjono, MPH (Dir. Bina Kes. Komunitas)
Sekretaris I : Ridha V. Hutagalung, SH.MH.
(Kabag. Hukormas Seditjen Bina Kesmas)
Sekretaris II : Ir. Dunanti K. Sianipar
(Kasubdit. Binkes. Tradisional Ditjen Bina Kesmas)
Anggota : 1. Kunjung Masehat, SH.MH
(Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing Depnakertrans)
2. Dr. Retno Handayani, Mkes
(Kasubdit BinaYanmed Komplementer & Alternatif Depkes)
3. Rahmawati Yaunidar, SE.
(Kasubag Analisa dan Perijinan Sektor Jasa Depnakertrans)
4. Drs. Asep Saefuddin
(Kasie Pengawasan Kegiatan Keagamaan Kejaksaan Agung)
5. Drs. Jhon F. Simatupang, MM
(Kepala Subag. Organisasi Seditjen Bina Kesmas)
6. Drg. Wahyu Purnomo Wulan, MKM
(Kasi Bimbingan Evaluasi Yanmed Komplementer & Alternatif Depkes)
7. Cici Sri Suningsih, SH.MKes.
(Kasubag. Pertimbangan Hukum Biro HUKOR Set.Jen Depkes)
8. Dr. Yuniati Situmorang, MKes.
(Kasie Bimbingan dan Evaluasi Bina Kestrad Dit.Jen Bina Kesmas)
9. Sri Andewi, SKM.Mkes. (Kasubag. Humas Seditjen Bina Kesmas)
10. Dr. Agnes M. Loupatty, MKes.
(Staf Dit.Jen Bina Kestrad Ditjen Bina Kesmas)
11. Wujud Wibiawan, SH (Staf Bagian Hukormas Seditjen Bina Kesmas)
12. Nelli Hutagaol, SH (Staf Bagian Hukormas Seditjen Bina Kesmas)

Sekretariat : 1. Retno Lestari Widodowati
(Staf Bagian Hukormas Seditjen Bina Kesmas)
2. Sarbini
(Staf Bagian Hukormas Seditjen Bina Kesmas)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Tenaga Pengobat Tradisional Asing adalah sebagai berikut :
1. Memantau keberadaan seluruh tenaga pengobat tradisional asing yang bekerja di Indonesia, secara sendiri maupun dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota dan atau Profesi/Asosiasi terkait.
 2. Mengevaluasi usulan permintaan rekomendasi dalam rangka pemberian ijin konsultan bagi tenaga pengobat tradisional asing.
 3. Melaporkan hasil evaluasi permohonan rekomendasi tenaga pengobat tradisional asing kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat sebagai bahan untuk pemberian rekomendasi.
 4. Mempersiapkan konsep rekomendasi ijin konsultan tenaga pengobat tradisional asing.
 5. Melakukan pendataan terhadap pengobat tradisional yang melakukan praktek tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk ditindak lanjuti secara hukum.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim monitoring dan evaluasi Tenaga Pengobat Tradisional Asing dapat melakukan konsultasi kepada pakar/ahli pengobatan tradisional dan atau profesi/asosiasi terkait.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim monitoring dan evaluasi Tenaga Pengobat Tradisional Asing bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- Kelima** : Pemberian Rekomendasi Tenaga Pengobat Tradisional Asing ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat atas nama Menteri Kesehatan.
- Keenam** : Semua biaya dalam pelaksanaan kegiatan Tim monitoring dan evaluasi Tenaga Pengobat Tradisional Asing dibebankan kepada anggaran satuan kerja Sekretariat Dit. Jen. Bina Kesmas Departemen Kesehatan RI.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal : 15 Januari 2008



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)